

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Sebagai negara berkembang menurut International Monetary Fund (IMF), Indonesia berupaya meningkatkan pembangunan dan pemerataan di segala bidang guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan dan pemerataan pembangunan (M. Rizqi, 2022). Anggaran tersebut bersumber dari berbagai penerimaan negara, salah satunya dari sektor pajak yang menjadi sumber penerimaan terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya (M. Rizqi, 2022). Setiap tahun, pemerintah Indonesia berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak guna memperbaiki kondisi negara. Tingginya penerimaan pajak dapat meningkatkan potensi pembangunan negara, sementara penerimaan pajak yang rendah dapat menurunkan potensi tersebut (Dina Rosdiana, 2021).

Menurut Devi Reza (2021:6), penerimaan negara Indonesia didominasi oleh penerimaan pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Tanah dan Hak Milik (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Devi Reza (2021:6) menjelaskan bahwa jenis pajak terbagi menjadi dua golongan, yaitu pajak langsung (direct tax) dan pajak tidak langsung (indirect tax). Contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea Tanah dan Hak Milik (BPHTB). Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah contoh pajak tidak langsung (Devi Reza, 2021:6).


Di antara sektor-sektor pajak lainnya, PPN dan PPnBM memiliki persentase kontribusi tertinggi kedua dalam sumber pendapatan negara (Nenti Arianti, 2023). PPN dan PPnBM memberikan pengaruh signifikan setelah PPh dengan kontribusi rata-rata sebesar 35%. Dari segi potensi, PPN dan PPnBM menunjukkan kecenderungan peningkatan penerimaan pajak yang lebih signifikan dibandingkan pajak penghasilan (Nenti Arianti, 2023). Oleh karena itu, PPN menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara (Alif Aldiat, 2020).

Meskipun PPN dan PPnBM tidak berhubungan secara langsung, peningkatan konsumsi masyarakat tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian penerimaan PPN dan PPnBM serta pendapatan negara secara umum (Nenti Arianti, 2023). Daya beli masyarakat memiliki kontribusi tertinggi dalam struktur pertumbuhan ekonomi, yaitu lebih dari 50% dari perekonomian Indonesia. Selain itu, semua barang dan jasa yang dikonsumsi di Indonesia merupakan barang kena pajak (BKP), sehingga konsumsi dan ekspor menjadi pondasi dalam laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, penerimaan negara dari PPN dan PPnBM dapat dikatakan sebagai tulang punggung negara (Nenti Arianti, 2023).

Pada semester 1 tahun 2023, PPN dan PPnBM memiliki porsi cukup besar dalam penerimaan pajak dan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal ini terlihat dari capaian realisasi sebesar Rp 356,8 triliun, yang tumbuh 14,6% sebagaimana

ditunjukkan pada grafik di bawah. Kinerja positif tersebut ditopang oleh tingkat konsumsi dalam negeri yang tetap terjaga selama semester 1 tahun 2023.

**Grafik 1.1**



Sumber: Kementerian Keuangan

Pertumbuhan positif PPN dan PPnBM pada semester 1 tahun 2023 didukung terutama oleh peningkatan PPN dalam negeri. PPN dalam negeri terealisasi sebesar Rp217,0 triliun dengan pertumbuhan 23,5% dibandingkan dengan semester 1 tahun 2022. Aktivitas ekonomi yang stabil mendorong tingkat produksi dan konsumsi domestik, yang turut berpengaruh terhadap realisasi penerimaan PPN dalam negeri pada semester 1 tahun 2023. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi PPN terhadap penerimaan negara mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023.

Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan fiskal, yaitu kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang berlaku sejak 1 April 2022, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan. Kenaikan tarif PPN tersebut bukan semata-mata untuk meningkatkan penerimaan, tetapi juga untuk mencapai konsolidasi fiskal yang lebih tepat agar penurunan defisit APBN bisa mencapai 3% terhadap Produk Domestik Bruto. Alasan lain dari penerapan

kenaikan PPN adalah tarif PPN Indonesia yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain yang rata-rata berada dalam kisaran 15% (Rita, 2023).

Ahmad Heri Firdaus, peneliti dari Center of Industry, Trade, and Investment INDEEF (2023), menyatakan bahwa sektor yang paling signifikan terkena dampak kenaikan PPN adalah sektor pengolahan dan jasa penyediaan akomodasi makanan dan minuman. Kenaikan PPN menyebabkan biaya produksi meningkat, yang pada akhirnya meningkatkan harga jual. Harga jual yang tinggi berdampak pada daya beli masyarakat yang menurun, yang kemudian berdampak pada penurunan penjualan (Ahmad Heri Firdaus, 2023).

Selain sektor pengolahan dan jasa, industri ritel juga terkena dampak yang sama. Penurunan penjualan memaksa dunia usaha melakukan adaptasi dari segi input dan produksi, termasuk penyesuaian tenaga kerja (Ahmad Heri Firdaus, 2023). Menurut Ahmad Heri Firdaus (2023), kenaikan PPN berimbas pada pengurangan tenaga kerja dan penurunan pendapatan, yang pada akhirnya mengurangi konsumsi.

Ahmad Heri Firdaus (2023) juga menyatakan bahwa kenaikan PPN bukanlah langkah yang tepat jika pemerintah ingin meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan penerimaan negara yang lebih besar sebaiknya dilakukan melalui penjarangan wajib pajak baru, salah satunya dengan penertiban ritel-ritel non PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Menurut The World Bank (2023), Jepang meningkatkan penerimaan PPN dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan. Jepang memperluas basis PPN dengan memasukkan lebih banyak barang dan jasa, serta meningkatkan

kepatuhan pajak melalui sistem pelaporan elektronik dan audit yang lebih ketat. Hal ini menyebabkan peningkatan signifikan dalam penerimaan PPN.

Di sisi lain, Singapura meningkatkan penerimaan PPN dengan menaikkan tarif PPN secara bertahap dari 7% pada tahun 2022 menjadi 8% pada 1 Januari 2023, dan kembali naik menjadi 9% pada tahun fiskal 2024. Menteri Keuangan Lawrence Wong (2024) menyatakan bahwa kenaikan pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain menaikkan tarif PPN, Singapura juga memperluas basis pajak PPN dengan memasukkan lebih banyak barang dan jasa. Oleh karena itu, perubahan menuju penerapan PPN pada seluruh jenis barang dan jasa perlu diikuti oleh reformasi administrasi pajak secara keseluruhan (Awaliatul Mukaromah, 2022).

Kebijakan kenaikan tarif PPN dan upaya untuk memperluas basis pajak menunjukkan berbagai dampak ekonomi yang signifikan, baik positif maupun negatif. Evaluasi yang komprehensif diperlukan untuk menyeimbangkan antara peningkatan penerimaan negara dan dampak pada sektor-sektor ekonomi yang terkena imbas kebijakan tersebut.

Setiap tahun, pemerintah selalu meningkatkan target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mengoptimalkan pendapatan negara guna realisasi pembangunan ekonomi (Nenti Arianti, 2023). Namun, realisasi penerimaan perpajakan sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya (Nenti Arianti, 2023).

Sebagai contoh, pada tahun 2019, penerimaan PPN dan PPnBM tercatat hanya Rp 532,9 triliun atau 81,3% dari target APBN. Angka ini lebih rendah

dibandingkan tahun 2018 yang mencapai Rp 537,3 triliun, menunjukkan kontraksi sebesar 0,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa realisasi penerimaan PPN dan PPnBM belum mencapai target yang diharapkan.

Pada tahun 2020, Sri Mulyani (2020) melaporkan bahwa realisasi penerimaan PPN hingga akhir Desember 2020 adalah Rp 448,4 triliun atau 88,4% dari target sebesar Rp 507,5 triliun, mengalami penurunan sebesar 15,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk periode 2021, Sri Mulyani (2021) juga mencatat kontraksi sebesar 14,9% dibandingkan dengan kinerja pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada kuartal I-2024, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM tercatat sebesar Rp 155,79 triliun, mengalami kontraksi sebesar 16,1% (Sri Mulyani, 2024). Selain itu, PPN impor juga berkontraksi seiring dengan melemahnya aktivitas impor. Secara bruto, penerimaan ini berkontraksi 2,8%, sedangkan pada periode yang sama tahun 2023 tumbuh sebesar 23,7%. Secara neto, penerimaannya juga berkontraksi sebesar 2,8%, berbanding terbalik dengan pertumbuhan 11,2% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Ariawan Rahmat, Direktur Eksekutif Indonesia Economic Fiscal (IEF) Research Institute (2024), menjelaskan bahwa penurunan penerimaan pajak ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditas sejak tahun lalu. Menurutnya, penerimaan pajak di sektor migas Indonesia merosot sejak awal tahun 2023 akibat turunnya harga minyak dunia, yang berdampak pada penurunan penerimaan PPN impor.

Fenomena perbedaan antara target dan realisasi penerimaan pajak ini penting untuk diteliti. Hal ini merupakan catatan penting bagi pemerintah dalam mengevaluasi APBN (Nenti Arianti, 2023), guna memperbaiki strategi dan kebijakan fiskal untuk mencapai target penerimaan yang lebih realistis dan berkelanjutan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau jasa (Kharisma, 2023). Mengingat peran penting PPN sebagai penerimaan negara, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN (M. Rizqi, 2022). Beberapa faktor ekonomi yang mempengaruhi penerimaan PPN antara lain inflasi, nilai tukar rupiah, dan suku bunga (Setiawan Junianto, 2020).

Inflasi sering digunakan untuk membiayai pembangunan, khususnya proyek-proyek pemerintah. Ketika terjadi defisit anggaran belanja, pemerintah sering mencetak uang, yang menambah jumlah uang yang beredar (M. Rizqi, 2022). Peningkatan jumlah uang yang beredar dapat menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan memicu inflasi (Refilio, 2022). Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi. IHK menghitung rata-rata perubahan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat

kenaikan (inflasi) atau penurunan (deflasi) dari barang dan jasa (Bank Indonesia, 2023).

Diberlakukannya UU HPP yang menaikkan tarif PPN secara langsung mempengaruhi inflasi. Kenaikan inflasi ini telah diprediksi oleh beberapa pengamat ekonomi, namun tidak terlalu signifikan karena beberapa objek pajak tidak dikenakan kenaikan tarif 11% (Rita, 2023). Menurut pengamat industri telekomunikasi, Ridwan Effendi (2022), kenaikan tarif PPN akan berdampak pada bisnis operasi seluler di Indonesia dan juga mendorong inflasi. Inflasi ini dapat menyebabkan bank sentral melakukan penyesuaian suku bunga lebih cepat, yang kemudian berdampak pada kenaikan biaya produksi di tingkat produsen dan diteruskan hingga ke konsumen.

Kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor cost-push cenderung membatasi daya beli masyarakat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan terbatas karena konsumsi masyarakat terhambat. Meski demikian, kebijakan fiskal dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan harus diambil pemerintah mengingat kondisi penerimaan negara yang menurun (Ridwan Effendi, 2022).

Data terbaru dari Bank Indonesia mengungkapkan bahwa selama Juni 2022 hingga Juni 2023, inflasi di Indonesia mencapai kisaran 5%, bahkan pada September 2022 mencapai 5,95%. Angka ini cukup tinggi dibandingkan dengan inflasi pada Juni 2021 yang hanya 1,33% (Bank Indonesia, 2023). Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah (2024), menyatakan bahwa pada Februari 2024, tingkat inflasi bulanan mencapai 0,37%, naik dari 105,19 pada Januari 2024



menjadi 105,58 pada Februari 2024. Inflasi bulanan ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya dan periode yang sama tahun 2023.

Menurut Bhima Yudhistira (2023), Direktur Center of Economics and Law Studies, kenaikan inflasi yang melebihi pertumbuhan ekonomi berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah harus memiliki strategi untuk mengatasi inflasi. Piter Abdullah (2020), Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), menyatakan bahwa tingkat inflasi yang ideal bagi perekonomian Indonesia adalah sekitar 2%. Inflasi yang terlalu rendah atau bahkan deflasi tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena memberikan insentif negatif bagi pelaku ekonomi untuk memproduksi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu tinggi akan mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat permintaan.

Pemahaman tentang pengaruh inflasi terhadap penerimaan PPN sangat penting untuk pengambilan keputusan kebijakan yang efektif. Ketika inflasi tinggi, perilaku konsumen dapat berubah, seperti menunda pembelian barang dan jasa, yang dapat berdampak pada penurunan penerimaan PPN (Rita, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh M. Rizqi (2022), inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Inflasi mempengaruhi konsumsi masyarakat; ketika inflasi naik, harga jual barang juga naik, sehingga penerimaan PPN menurun karena tingkat konsumsi masyarakat ikut turun akibat harga jual yang tinggi. Namun, hasil penelitian Nur Fitri (2020) menunjukkan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak, yang berarti kenaikan inflasi belum tentu mengurangi daya beli masyarakat.

Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum secara terus menerus atau penurunan nilai uang secara terus menerus (Refillo, 2022). Kenaikan tingkat inflasi menyebabkan harga jual barang meningkat, berdampak pada menurunnya penerimaan PPN karena konsumsi masyarakat menurun. Sebaliknya, penurunan inflasi dapat meningkatkan penerimaan pajak karena pertumbuhan penerimaan negara seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat, yang berdampak pada peningkatan penerimaan negara dari PPN (Ika Sari, 2020).

Nilai tukar rupiah juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan PPN. Nilai tukar rupiah adalah jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Hibatullah, 2022). Ketika nilai tukar mengalami devaluasi, harga barang dalam negeri meningkat, yang mempengaruhi konsumsi masyarakat dan berdampak langsung pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi (Nur Fitri, 2020). Pada tahun 2020, kinerja nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat termasuk rendah dibandingkan tahun sebelumnya, disebabkan oleh sentimen global akibat pandemi Covid-19 (Sri Mulyani, 2021). Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2020 adalah Rp14.577 per US Dollar, lebih lemah dibandingkan posisi rata-rata tahun 2019 sebesar Rp14.146 per US Dollar (Sri Mulyani, 2021).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (2021) mencatat bahwa nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mengalami devaluasi sebesar 2,26 persen sejak awal tahun 2021. Dibandingkan dengan sejumlah negara, pelemahan nilai tukar rupiah dari akhir tahun 2020 hingga Maret 2021 mencatat devaluasi 2,26%, dipicu oleh ketidakpastian keuangan global. Bank Indonesia (2022) mencatat

pelemahan nilai tukar rupiah sebesar 6,4% (year to date) hingga 30 September 2022 dibandingkan level akhir 2021. Data dari Refinitiv (2023) menunjukkan rupiah melemah terhadap dolar AS sebesar 0,66% menjadi Rp 15.310/US\$1, posisi terlemah sejak 23 Maret 2023. Bloomberg (2024) melaporkan nilai tukar rupiah menyentuh level terendah dalam empat tahun terakhir pada akhir April 2024, menembus level Rp 16.275 per dolar AS. Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia, Edi Susianto (2024), menyatakan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh sentimen global terkait rilis data fundamental di mana inflasi dan penjualan ritel tercatat di atas ekspektasi pasar.

Pemahaman tentang pengaruh inflasi dan nilai tukar terhadap penerimaan PPN sangat penting untuk pengambilan keputusan kebijakan yang efektif. Ketika inflasi tinggi, perilaku konsumen dapat berubah, seperti menunda pembelian barang dan jasa, yang dapat berdampak pada penurunan penerimaan PPN (Rita, 2023). Demikian juga, nilai tukar yang lemah dapat mempengaruhi harga barang dalam negeri dan konsumsi masyarakat, yang akhirnya berdampak pada penerimaan pajak. Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor ini perlu dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal dan stabil.

Fenomena devaluasi nilai tukar rupiah penting untuk diteliti karena menimbulkan banyak dampak negatif jika terus berlangsung. Devaluasi nilai tukar rupiah dapat membuat investasi asing menjadi kurang menarik, yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang melambat dapat berakibat pada penurunan permintaan barang dan jasa, dan pada

akhirnya dapat menurunkan penerimaan PPN (Center For Strategic and International Studies, 2023).

Selain itu, devaluasi nilai tukar rupiah berdampak pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan impor. Hal ini akan berlanjut pada kenaikan harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga daya beli konsumen akan turun, yang pada akhirnya berpengaruh pada menurunnya penerimaan PPN (Nur Fitri, 2020). Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia, Edi Susianto (2023), menjelaskan bahwa rupiah melemah karena tekanan sentimen global. Chief Economist Bank Permata, Josua Pardede (2023), menuturkan ada dua hal yang membuat mata uang Indonesia melemah, yakni data inflasi AS dan data ekonomi China.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance, Tauhid Ahmad (2023), menyatakan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah berdampak terhadap penerimaan pajak dan non-pajak. Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mempengaruhi semua sisi APBN, termasuk pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan anggaran. Pada sisi pendapatan negara, fluktuasi nilai tukar rupiah akan mempengaruhi penerimaan yang terkait dengan aktivitas perdagangan internasional seperti PPh pasal 22 impor, PPN dan PPnBM impor, bea masuk, dan bea keluar (Nur Fitri, 2020). Jika nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah, maka biaya bea masuk produk impor akan semakin besar. Sebaliknya, jika biaya ekspor barang dihargai murah, biaya keluarnya semakin sedikit (Tauhid Ahmad, 2023).

Upaya untuk mengatasi lemahnya nilai tukar rupiah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga memerlukan peran Bank Indonesia (BI) dalam melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah (Teuku Riefky, 2023). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dan dampaknya terhadap penerimaan pajak sangat penting untuk pengambilan keputusan kebijakan yang tepat.

Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi secara menyeluruh bagaimana fluktuasi nilai tukar dan inflasi mempengaruhi penerimaan PPN. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah dan otoritas moneter harus diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan bahwa target penerimaan pajak dapat tercapai meskipun menghadapi tantangan eksternal. Dengan demikian, kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis akan membantu meningkatkan daya tahan ekonomi dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Junianto (2020), nilai tukar rupiah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPN. Ketika nilai tukar rupiah mengalami kenaikan, harga jual barang dan jasa yang merupakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN juga meningkat, sehingga penerimaan PPN mengalami peningkatan. Sementara itu, hasil penelitian Dian Sulistyorini (2023) menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN, yang berarti menguatnya nilai tukar rupiah tidak dimanfaatkan oleh pengusaha dalam kegiatan ekspor maupun impor.

Nilai tukar rupiah berhubungan dengan penerimaan PPN karena nilai tukar merupakan nilai mata uang luar negeri terhadap nilai mata uang domestik. Dalam

transaksi internasional, pertukaran mata uang sangat penting untuk memudahkan perdagangan. Devaluasi nilai tukar dapat mengakibatkan harga barang dan jasa dalam negeri meningkat secara masif, yang menurunkan daya beli masyarakat dan, pada akhirnya, mempengaruhi penerimaan pajak (Setiawan Junianto, 2020).

Selain nilai tukar rupiah, faktor lain yang mempengaruhi penerimaan PPN adalah suku bunga (Nur Fitri, 2020). Kenaikan suku bunga mempengaruhi pasar uang serta permintaan barang dan jasa. Pada suku bunga yang lebih tinggi, biaya peminjaman dan pengembalian tabungan meningkat, sehingga rumah tangga yang memilih untuk meminjam uang guna membeli rumah baru semakin berkurang. Hal ini menyebabkan permintaan investasi tempat tinggal menurun (Nur Fitri, 2023).

Kenaikan suku bunga berdampak pada pengusaha karena biaya yang bertambah mengakibatkan penurunan kegiatan produksi domestik (Setiawan Junianto, 2020). Ekonomi sebuah negara sangat dipengaruhi oleh suku bunga karena suku bunga mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan (Antasari, 2020). Suku bunga yang ditetapkan Bank Indonesia berfungsi sebagai standar untuk suku bunga pinjaman dan simpanan bagi semua bank dan lembaga keuangan di Indonesia, serta merupakan kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (Antasari, 2020).

Data dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada awal tahun 2020, suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate dibuka di level 5,75%, dan pada Maret 2020, BI menurunkan suku bunga secara bertahap merespon pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2021, suku bunga dipertahankan di level 2,00% untuk mendukung pemulihan ekonomi. Pada Maret 2022, Bank Indonesia mulai menaikkan suku

bunga secara bertahap merespon inflasi dan kebijakan pengetatan moneter di Amerika Serikat. Pada tahun 2023, melemahnya nilai tukar rupiah mengakibatkan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 basis poin dari 5,75% ke 6,00%, level tertinggi selama empat tahun terakhir (Bank Indonesia, 2023).

Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia pada level 6,00% dinilai akan berdampak pada penurunan daya konsumsi masyarakat. Bank Indonesia menetapkan suku bunga acuan di angka 6% untuk periode Januari 2024, tanpa perubahan dari periode sebelumnya. Namun, pada April 2024, Bank Indonesia menaikkan suku bunga sebesar 25 BPS menjadi 6,25%. Menurut Perry Warjiyo (2024), kenaikan suku bunga ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan sebagai langkah preemptive untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen pada tahun 2024.

Fenomena ini penting untuk diteliti karena kenaikan suku bunga BI berujung pada meningkatnya suku bunga kredit pada segmen konsumsi, seperti kredit kepemilikan rumah, yang berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat dan mengurangi basis pajak pertambahan nilai (Bhima Yudhistira, 2023). Selain itu, keputusan Bank Indonesia juga mempengaruhi sektor usaha produktif, karena tingginya suku bunga dapat menghambat ekspansi pelaku usaha dan memaksa mereka mengkompensasikan biaya suku bunga yang tinggi ke dalam harga jual produk, sehingga berdampak pada konsumen akhir. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua segmen konsumsi siap menanggung biaya bunga yang meningkat, yang mengakibatkan konsumen menahan pembelian barang-barang (Bhima Yudhistira, 2023).

Pemahaman yang mendalam tentang pengaruh nilai tukar dan suku bunga terhadap penerimaan PPN sangat penting untuk pengambilan keputusan kebijakan yang tepat. Analisis menyeluruh diperlukan untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis, sehingga dapat menjaga stabilitas ekonomi dan mengoptimalkan penerimaan negara.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rina Aprilia (2022), suku bunga berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Naiknya suku bunga diikuti dengan naiknya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini disebabkan oleh peningkatan suku bunga yang berkontribusi pada peningkatan penerimaan PPN. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Junianto (2020) menunjukkan bahwa suku bunga tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan individu dalam membelanjakan atau menyimpan uangnya dipengaruhi oleh suku bunga. Jika suku bunga rendah, individu cenderung membelanjakan uangnya lebih banyak untuk membeli produk barang atau jasa, yang akan berdampak pada penurunan pendapatan riil. Kenaikan suku bunga dapat membuat individu lebih memilih menyimpan uangnya dalam bentuk tabungan, sehingga menurunkan jumlah barang yang dibeli dan tidak menyebabkan peningkatan penerimaan PPN yang signifikan.

Suku bunga berhubungan dengan penerimaan PPN. Suku bunga merupakan balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah, sehingga suku bunga menyatakan tingkat pembayaran atas pinjaman atau investasi lain, di atas perjanjian pembayaran kembali yang dinyatakan dalam persentase per tahun (Nur Fitri, 2020). Ketika suku bunga naik, masyarakat



cenderung mengurangi investasi dan lebih memilih menyimpan uangnya di bank. Hal ini akan mengurangi permintaan barang dan jasa, yang berpengaruh pada penerimaan PPN (Nur Fitri, 2020).

Topik tentang penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini penting untuk diteliti, khususnya dalam konteks saat ini, karena PPN merupakan salah satu sektor yang menyumbang pendapatan besar terhadap penerimaan negara. Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN sangat penting untuk memastikan stabilitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan nasional. Penerimaan PPN memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat Indonesia. Memahami dampak ini dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan pembangunan.

Dalam konteks saat ini, seperti pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, terdapat tantangan dan peluang baru bagi penerimaan PPN. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam memprediksi penerimaan pajak di masa depan dan menyusun kebijakan fiskal yang lebih efektif, seperti menyesuaikan tarif PPN. Contohnya, jika inflasi tinggi, menaikkan tarif PPN dapat membantu meningkatkan penerimaan pajak untuk mengimbangi inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Sebaliknya, jika nilai tukar rupiah melemah, pemerintah seharusnya menurunkan tarif PPN untuk mendorong impor dan konsumsi barang dan jasa, sehingga meningkatkan penerimaan PPN.

Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu bank sentral dalam membuat kebijakan moneter yang tepat. Dengan memahami bagaimana perubahan suku bunga mempengaruhi penerimaan PPN, bank sentral dapat membuat

kebijakan moneter yang efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memaksimalkan penerimaan PPN. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi perumusan kebijakan fiskal dan moneter yang berkelanjutan dan responsif terhadap dinamika ekonomi.

Kesenjangan/gap dalam penelitian ini, yaitu menggunakan data realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Indonesia melalui Laporan Kinerja DJP yang terdaftar di website DJP Nasional periode yang lebih panjang yaitu dengan kurun waktu lima tahun dari tahun 2019-2023 yang dimana kondisi dan data akan mengalami perubahan dari tahun ke tahun serta adanya perbedaan atau tidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kegiatan penelitian dengan judul, **“Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, dan Suku Bunga Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Indonesia Periode 2019- 2023)”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Realisasi Penerimaan PPN di Indonesia tidak mencapai target.

Penerimaan PPN tidak mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2019, 2020, 2021, dan kuartal pertama tahun 2024. Ketidaktercapaian target penerimaan ini mengindikasikan adanya masalah struktural dalam sistem pemungutan pajak dan efektivitas kebijakan perpajakan yang diterapkan.

## 2) Tingkat Inflasi yang Tinggi

Pada tahun 2022-2023, tingkat inflasi mencapai kisaran 5%, dengan puncaknya sebesar 5,95% pada September 2022. Tingkat inflasi bulanan pada Februari 2024 mencapai 0,37%, lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2023. Tingkat inflasi yang tinggi ini menunjukkan adanya tekanan harga yang signifikan dalam perekonomian, yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

## 3) Pelemahan Nilai Tukar Rupiah

Rupiah melemah terhadap dolar AS sebesar 0,66% ke Rp 15.310/US\$ pada tahun 2023, posisi terlemah sejak 23 Maret 2023. Pada tahun 2024, nilai tukar rupiah kembali melemah, menyentuh level terendah dalam empat tahun terakhir pada akhir April 2024, dengan nilai tukar mencapai Rp 16.275 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi dan tekanan eksternal yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

## 4) Kenaikan Suku Bunga Acuan oleh Bank Indonesia (BI)

Pada tahun 2023, BI menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% dari 5,75% menjadi 6,00%. Pada tahun 2024, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,25% menjadi 6,25%. Kenaikan suku bunga ini merupakan respons terhadap tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar, namun juga dapat berdampak pada biaya pinjaman dan aktivitas ekonomi.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah yang diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Seberapa besar pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Seberapa besar pengaruh Suku bunga terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh inflasi terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 2) Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.
- 3) Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh Suku Bunga terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### **1.5 Kegunaan penelitian**

Suatu penelitian sudah selayaknya memiliki kegunaan baik untuk penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Adapun kegunaan penelitian ini adalah kegunaan secara praktis dan secara akademis.

#### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi pada realisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak

mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang efektif bagi Pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan yang lebih tepat untuk memastikan penerimaan PPN tetap terjaga dan mencapai target yang diinginkan. Penelitian ini juga dapat membantu pihak-pihak terkait dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN, sehingga dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi pengembang ilmu dan peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menguji dan mengembangkan teori-teori perpajakan. Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang untuk penelitian lanjutan dengan menggunakan sampel dan unit analisis yang berbeda, sehingga dapat memperkaya literatur akademis dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan dan mendorong penelitian yang lebih mendalam dan inovatif di masa mendatang.